

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan objek kajian sama, yaitu mengenai pengurusan sertifikasi halal di kalangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai acuan antara lain sebagai berikut.

Andi Adhlu Mattupuang (2018) judul "*Peran Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku')*". Penelitian ini membahas tambahan nilai pada usaha rumah makan yang memiliki sertifikat halal. Dalam pembahasannya menyatakan bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan jumlah pelanggan rumah makan yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi kepada MUI selaku lembaga keagamaan agar mampu meningkatkan sosialisasi kesadaran mengonsumsi produk halal kepada masyarakat, kemudian menginisiasi seluruh komponen masyarakat agar meningkatkan kualitas produk usahanya dengan sertifikasi halal. Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai dampak sosialisasi terhadap minat pengurusan sertifikat halal, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini mengkaji tingkat pemahaman dan dampaknya pada minat pelaku UMKM kuliner untuk memiliki sertifikat halal.

Ari Wiranda (2020) judul "*Motivasi Pemilik Usaha Kuliner dalam Memberi Label Halal di Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi*". Penelitian ini membahas motivasi pemilik rumah makan untuk memberi label halal di usahanya. Motivasi ini dikarenakan terdapat manfaat dari pemberian

label halal yang dapat menaikkan keuntungan usaha. Selain itu pelaku usaha juga membangkitkan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman halal. Persamaan penelitian Ari dengan penelitian ini adalah dalam hal minat atau motivasi pelaku usaha untuk mengusahakan label halal dalam produk usahanya, sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek penelitian dan lokasi. Subjek penelitian ini adalah lembaga yang berada dibawah institusi pemerintahan yaitu BUMDes, sedangkan pada penelitian Ari adalah rumah makan yang merupakan institusi swasta.

Siti Barokah (2019) judul "*Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab produsen usaha mikro kecil dan menengah makanan dengan produk kue lapis legit di Kabupaten Merangin tidak memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha di Kabupaten Merangin dalam hal kehalalan produk. Alasan yang dikemukakan pelaku usaha dalam penelitian ini antara lain kemauan dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan pada rezeki yang tidak salah alamat, rasa pada produk diutamakan untuk pemasaran, cukup dengan izin dinas kesehatan saja, tidak memiliki biaya, proses yang terlalu rumit dan jangka waktu berlakunya sertifikat halal yang singkat. Perbedaan penelitian Barokah dengan penelitian ini yaitu pada cakupan wilayah penelitian dan subjek penelitian. Penelitian Barokah (2019) meneliti pelaku usaha dalam wilayah kabupaten, sedangkan penelitian ini dalam lingkup desa. Kedua, subjek penelitian Barokah (2019) terfokus pada kue lapis legit, sedangkan

penelitian ini merupakan UMKM dalam lingkup pangan di desa sehingga bisa bervariasi.

Muhammad Sadli (2020) judul “*Prospek Sertifikasi Halal Produk Mak Denok dan Keputusan Minat Beli Masyarakat (Studi Kasus UMKM Mak Denok Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap suatu produk. Perbedaan penelitian Sadli (2020) dengan penelitian ini ada dalam pengambilan sampel. Penelitian Sadli (2020) menggunakan sampel pelaku usaha dan pelanggan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pelaku usaha saja. Perbedaan tersebut disebabkan penelitian ini menggunakan peraturan terbaru untuk menganalisis minat pelaku usaha, sedangkan penelitian ini menggunakan teori-teori dari ahli.

Mega Komala Sari (2019) judul “*Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi*”. Penelitian ini mirip dengan penelitian dari Siti Barokah (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan produsen makanan mikro, kecil dan menengah di Kota Jambi belum memiliki sertifikat halal. Hasil penelitiannya juga sama dengan penelitian Siti Barokah (2019). Perbedaan hanya pada lokasi penelitian.

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan

dalam variabel penelitian yang objek pembahasannya adalah sertifikasi halal dalam Undang-undang Cipta Kerja, sedangkan penelitian sebelumnya membahas sertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Perbedaan lain adalah penelitian ini menggunakan teori *analytical hierarchy process* (AHP) untuk mengukur minat dengan data angka sehingga lebih dapat menjelaskan apabila terdapat kenaikan ataupun penurunan minat.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang berupa abstraksi dari hasil berpikir atau sebuah acuan untuk kesimpulan dimensi-dimensi dalam penelitian ini. Kerangka teori yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengertian peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 2019, perubahan dari UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum secara umum, yang dirumuskan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan adalah: persyaratan tertulis, berisi peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan mengikat umum, didirikan

atau ditetapkan oleh badan nasional atau pejabat yang berwenang sesuai prosedur (Indrati, 2020).

Peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 48. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah 22 (dua puluh dua) pasal dan menambahkan 2 (dua) pasal ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini tentu saja mengubah substansi aturan sebelumnya, tetapi menjadi lebih mudah sifatnya (Lutfi, 2020).

2. Minat

Minat adalah kecenderungan untuk tertarik pada seseorang, suatu barang, atau kegiatan dalam bidang tertentu (Mujiyanto, 2019). Menurut Heri dalam Putra (2020), minat adalah kecenderungan individu untuk tertarik atau menyukai suatu objek. Crow mengemukakan pandangan lain tentang minat dalam Putra (2020), minat merupakan daya dorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada orang, benda, dan aktivitas tertentu. Faktor yang memengaruhi antara lain: faktor pendorong dari dalam, faktor motivasi sosial dan faktor emosional.

Minat yang diukur dalam penelitian ini adalah minat terhadap

pengurusan sertifikat halal pasca penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi minat tersebut tentunya tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh Putra (2020) dalam jurnal ilmiahnya.

3. Sertifikasi halal

Rokhmatullah (2020) menyatakan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sertifikat adalah tanda atau surat keterangan yang ditulis atau dicetak oleh orang atau pihak berwenang sebagai alat bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Sertifikasi merupakan perubahan kata sertifikat. Dalam kajian bahasa Indonesia artinya penyertifikatan, yaitu perbuatan melakukan proses mendapatkan sertifikat (Sopa dalam Farhanah, 2019). Jadi, sertifikat adalah kata benda dan sertifikasi dapat bermakna kata kerja (Dosen Bahasa, 2021).

Sertifikat halal adalah sebuah jaminan bagi seorang muslim dalam hal konsumsi produk yang sesuai ajaran Islam (Lada dkk dalam Faturrohman, 2019). Hal ini penting karena dapat mempengaruhi keputusan seorang muslim untuk mengonsumsi produk tersebut (Muhammad dalam Faturrohman, 2019). Oleh karena itu, sertifikasi tersebut menjadi jaminan kepada konsumen dari kalangan muslim bahwa produknya sudah halal (Arif dan Ahmad dalam Faturrohman, 2019).

Allah Swt berfirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Dan makanlah makanan yang halal dan baik (thayyib) dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya” (QS. Al Ma’idah ayat 88)

Sertifikat halal sebagai tanda kehalalan suatu produk konsumsi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH memiliki kedudukan di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepadanya (Muhammad, 2020). Adapun wewenangnya menurut PP Nomor 31 Tahun 2019 terkait penerapan UU Jaminan Produk Halal yaitu:

- a. Membuat dan mengatur kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal produk;
- d. Melakukan pendaftaran sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan pendaftaran Auditor Halal
- h. Melakukan supervisi terhadap JPH;
- i. Melakukan pelatihan Auditor Halal;
- j. Bekerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.

Menurut Lutfi (2020), berdasarkan UU Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi halal untuk produk lokal membutuhkan waktu 97 hari kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat proses sertifikasi halal menjadi 21 hari kerja. Jangka waktu tersebut mencakup seluruh pelayanan sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penerapan manajemen rantai nilai halal sangat dibutuhkan sebagai jaminan kualitas kehalalan produk dan jasa. Penanganan produk wajib berbeda dan dipisahkan antara yang halal dengan non-halal. Proses tersebut harus dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membedakan keduanya (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018).

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al Baqarah ayat 168).

Ayat di atas menjelaskan bahwa memakan yang halal yang adalah kewajiban seorang muslim.

Adapun kriteria makanan halal antara lain :

- a. Tidak mengandung daging hewan yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariah atau hukum Islam.

- b. Bebas dari bahan-bahan yang dianggap najis menurut syariat.
- c. Aman untuk konsumsi dan tidak berbahaya (halal dan thayyib).
- d. Proses produksinya mempergunakan alat-alat yang tidak tercemar najis secara syariah.
- e. Substansi bahannya tidak mengandung bagian dari makhluk hidup yang dilarang secara syariah.
- f. Sejak proses persiapan, pengemasan hingga penyimpanan terjamin tidak tercampur dengan bahan-bahan lainnya yang dilarang secara syariah (Zuliana dalam Sadli, 2020).

Sertifikasi halal ditunjukkan dengan label halal. Label halal adalah logo halal pada kemasan produk. Label digunakan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki status halal. Sertifikasi dan pelabelan adalah dua hal yang terkait. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI mewajibkan produk tersebut memiliki logo halal (Faridah, 2019).

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 BUMDes adalah badan usaha yang semua atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa. Modal ini dikelola lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha yang ada untuk tercapainya kesejahteraan warga desa (Wibowo,

2018). Menurut Karim (2019), BUMDes merupakan organisasi yang bersifat akomodatif meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan karena memiliki peran sebagai wadah pemusatan kegiatan diantaranya bidang pembiayaan serta jasa non keuangan.

Keunggulan BUMDes selaku model pemusatan pengembangan koperasi yaitu:

- 1) Struktur serta sistemnya sudah eksis, baik secara lokal, nasional ataupun internasional sehingga tinggal masalah pelaksanaan.
- 2) Aplikasi BUMDes ataupun koperasi sekunder selaku model pemusatan lebih menjamin pelaksanaan nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi, sehingga lebih menjamin terwujudnya cita-cita koperasi ialah kenaikan angka kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota koperasi (Karim, 2019).

b. Tujuan BUMDes

Menurut Mustanir (2018), berlandaskan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 BUMDes didirikan dengan tujuan :

- 1) Menaikkan nilai perekonomian desa.
- 2) Optimalisasi aset desa supaya bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi

ekonomi desa.

- 4) Pengembangan rencana kolaborasi usaha antara desa dengan pihak ketiga.
 - 5) Menghasilkan kesempatan dan jaringan pasar yang menunjang layanan umum.
 - 6) Membuka lapangan kerja.
 - 7) Menambah nilai kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, perkembangan dan pemerataan ekonomi desa.
 - 8) Menambah pemasukan warga desa dan pemasukan asli desa.
5. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan usaha yang dimiliki perorangan, berdiri sendiri bukan anak cabang dari suatu usaha lain yang memiliki pendapatan pertahunnya paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). UMKM juga merupakan usaha berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang mempunyai kekayaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Siregar, 2019).

Didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau Undang-undang UMKM juga mengatur mengenai kriteria UMKM, antara lain :

- 1) Usaha mikro adalah usaha dengan aset tidak melebihi Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan di lokasi usaha dengan penjualan tahunan tidak melebihi Rp300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan dengan penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar.
- 3) Usaha menengah merujuk kepada Perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah, sampai dengan Rp 2,5 milyar. Setinggi-tingginya Rp 50 milyar.

Banyak instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), selain menggunakan nilai moneter sebagai standar, juga menggunakan jumlah pekerja atau karyawan sebagai ukuran skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar.

Menurut BPS, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah unit-unit usaha dengan jumlah atau jumlah pegawai tetap tidak lebih dari 4, usaha kecil dengan 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dengan 20 sampai 99 pekerja. Perusahaan dengan tenaga kerja atau lebih dari 99 karyawan termasuk dalam kategori perusahaan besar (Barokah, 2019).

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dikelompokkan sesuai total nilai aset dan

omset yang dimiliki badan usaha sebagaimana terdapat dalam UU UMKM, di lain sisi pengelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau karyawan dalam suatu usaha tidak dicantumkan di dalam regulasi.

Kriteria UMKM yang ditentukan sesuai total nilai aset dan omset adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM Sesuai Total Nilai Aset dan Omset

No.	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha kecil	Lebih dari Rp 50 juta hingga 500 juta	Maksimum Rp 300 juta hingga Rp 2,5 Milyar
3	Usaha menengah	Lebih dari Rp 500 juta hingga 1 Milyar	Lebih dari Rp 2,5 Milyar hingga 50 Milyar

Sumber: BPS dalam Barokah, 2019

Di lain sisi kriteria UMKM dilihat dari jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kriteria UMKM dilihat dari jumlah tenaga kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah tenaga kerja
1	Usaha mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: BPS dalam Barokah, 2019

c. **Klasifikasi UMKM**

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Oleh karena itu kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok harus diperkuat (Sadli, 2020). Berikut klasifikasi UMKM :

- 1) *Livelihood Activities* ialah UMKM yang digunakan sebagai pencaharian nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* ialah UMKM yang memiliki bersifat *craftmanship*, tetapi belum memiliki ciri-ciri kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise* merupakan UMKM yang berjiwa kewirausahaan dan dapat melakukan pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang berjiwa wirausaha dan akan menjelma menjadi usaha besar (UB) (Tanjung dalam Sadli, 2020).

d. Asas dan Tujuan UMKM

Sesuai dengan UU UMKM, disebutkan di Pasal 2 bahwa asas UMKM ialah (Sari, 2019) :

- 1) Kekeluargaan;
- 2) Demokrasi ekonomi;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Efisiensi berkeadilan;
- 5) Berkelanjutan;
- 6) Berwawasan lingkungan;
- 7) Kemandirian;
- 8) Keseimbangan kemajuan; dan
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

Sementara itu tujuan UMKM dituangkan dalam Pasal 3 UU UMKM yang berbunyi :

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.”